



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Angilo Tranggono Setiana alias Angelo ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /9 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP. Raden Saleh II No. 4 RT.005/003 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 ;
5. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8-Pebruari-2018 sampai dengan 27-Pebruari-2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;

hal 1 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 26-Agustus-2018 sampai dengan 25-September-2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, bahkan sejak pemeriksaan pertama di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21-Mei-2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-120/JKTSL/Euh.2/02/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANGILO TRANGGONO SETIANA als ANGELO bersama-sama dengan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

hal 2 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tertangkapnya saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Cidodol Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ditangkap oleh beberapa anggota polisi Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi HENDRI APRIADI ASNI dan saksi HERWIN M SIRAIT setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Krem dalam bungkus plastik bening berat brutto 3,64 gram yang diselipkan di dalam kaos kaki sebelah kiri yang terdakwa pakai yang rencananya akan dipergunakan di Karaoke Illigals Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,72 gram dalam penguasaan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF (dalam berkas penuntutan terpisah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Krem dalam bungkus plastik bening berat brutto 3,64 gram diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa yang nama penggilannya OLEG (DPO) di daerah Jl. Gunung Sahari 7 Jakarta Pusat bersama saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian: Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut kemudian terdakwa dan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF (dalam berkas penuntutan terpisah) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF, untuk

hal 3 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI



menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF menggunakannya secara bergantian dan setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa juga mengkomsumsi 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, kemudian sisa Narkotika jenis ekstasi warna krem tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa sedangkan Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan kepada saksi.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna krem didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri Nomor : 4441/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 November 2017 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti yang disita dari ANGILO TRANGGONO SETIANA alias ANGELO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna Krem dengan diametr 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto 3,4473 gram diberi label 3846/2017/NNF (*Sisa Hasil Lab 8 (delapan) butir tablet berat netto 3,0553gram*).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANGILO TRANGGONO SETIANA als ANGELO bersama-sama dengan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tertangkapnya saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Cidodol Kebayoran Lama Jakarta Selatan,
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,72 gram dalam penguasaan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (Sembilan) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Krem dalam bungkus plastik bening berat brutto 3,64 gram adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa yang nama penggilannya OLEG (DPO) di daerah Jl. Gunung Sahari 7 Jakarta Pusat bersama saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian: Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut kemudian terdakwa dan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Tebing No.49 A Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengajak saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF menggunakannya secara bergantian lalu terdakwa mengkomsumsi 1 (satu) butir tablet Narkotika jenis ekstasi, kemudian sisa Narkotika jenis ekstasi warna krem tersebut terdakwa simpan di dalam

hal 5 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sedangkan Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan kepada saksi MANSUR RIDIN bin (alm) SYAIFUL YUSUF

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipi kaca kemudian dibakar selanjutnya asapnya dihisap yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut badan menjadi segar sedangkan cara menggunakan Narkotika jenis ekstasi dengan cara ditelan seperti minum obat yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut perasaan menjadi *fly* (melayang) ;
- Bahwa Hasil Kajian/Assesment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada Penyalahguna Narkotika BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA JAKARTA SELATAN No. R/210/XI/Ka/rh.00.04/2017/BNNK-JAKSEL tanggal 24 November 2017 ditandatangani oleh dr. Reni Setyawati dan dr. Verdiana Willistyanita dengan diagnosis terhadap ANGILO TRANGGONO SETIANA alias ANGELO sebagai penyalahguna jenis Shabu dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna krem didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri Nomor : 4441/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 November 2017 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti yang disita dari ANGILO TRANGGONO SETIANA alias ANGELO berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna Krem dengan diametr 0,8 cm dan 0,4 cm dengan berat netto 3,4473 gram diberi label 3846/2017/NNF (*Sisa Hasil Lab 8 (delapan) butir tablet berat netto 3,0553gram*).Barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan *MDMA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

hal 6 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-120/JKTSL/Euh.2/02/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGILO TRANGGONO SETIANA alias ANGELO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGILO TRANGGONO SETIANA alias ANGELO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,4473 gram, dan 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcardnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Angilo Tranggono Setiana alias Angelo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna krem dengan berat netto seluruhnya 3,4473 gram, dan 1 (satu) buah handphone samsung berikut simcardnya. Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, terdakwa **Angilo Tranggono Setiana alias Angelo** telah menyatakan minta Banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6-Juni-2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.41/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7-Juni-2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Terdakwa **t i d a k** ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17-Juli-2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 17-Juli-2018 pula kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 16-Agustus-2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diterima surat dari Pengadilan Negeri Jakatrtta Selatan tertanggal 23-Agustus-2018 No.W10-U3/2091/HK.01/08/2018, yang pada pokoknya menyampaikan Memori Banding (Susulan) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Yulianto, SH., Diyah Stiawati, SH., Nasrul Saftiar Dongoran dan Annisa Rezeki, SH., para advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13-Agustus-2018 ;

Menimbang, bahwa di dalam memori Bandingnya, Terdakwa i.c. Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Majelis Hakim tidak berupaya mencari kebenaran materil dalam memeriksa perkara terdakwa ;
2. Majelis Hakim telah mengabaikan alat bukti hasil kajian/assesment BNN tertanggal 24-Nopember-2017 ;
3. Majelis Hakim mengabaikan kewajiban untuk merehabilitasi pecandu Narkotika, padahal berdasarkan data statistik jumlah tahanan dan narapidana sudah mencapai 17.276 orang dengan kapasitas Rumah Tahanan hanya 5.851 orang dan jumlah tertinggi berasal dari kasus Narkoba mencapai angka 9.539 orang ;

Berdasarkan uraian panjang lebar yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum terdakwa di dalam memorie Banding, pada akhirnya memohon agar kepada terdakwa ditetapkan Hukuman berupa pengobatan atas ketergantungan Narkotika berupa Perintah Rehabilitasi yang untuk itu telah dilampirkan Rekomendasi Rehabilitasi Nomor R/210/XI/Ka/rh./00.04/2017/BNNK-JAKSEL tertanggal 14-Nopember-2017 dari BNN Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21-Mei-2018, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merobah Putusan dan pertimbangan Majelis

hal 9 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21-Mei-2018. yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Agilo Tranggono Setiana alias Angelo** ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 21-Mei-2018., yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

hal 10 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **4-September-2018** oleh kami **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 211/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 12-Juli-2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6-September-2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

SUDIRMAN WP, SH

SRI ANGGARWATI., SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Supyantorro Muchidin, SH. MH.

hal 11 dari 11 hal Perkara No.226/Pid.Sus//2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)